



**P E N E T A P A N**

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Pondok Modern Xxx, pendidikan S3, tempat kediaman di Jln. Lintas Seram KM. 138 Desa xxxxx, Kecamatan Telutih, xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Malik Raudhi Tuasamu, S.HI.** dan **Rekan**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Gadihu RT. 02 RW. 013, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi xxxxxx, dengan ini memilih alamat domisili elektronik pada email [malikraudhituasamu@gmail.com](mailto:malikraudhituasamu@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 17/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 08 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxx No 15, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sleman, xx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 3 Maret 2018, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KecamatanTeluti,dengan bukti Akta Nikah Nomor: 124/08/XI/2018 tanggal 27 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Pondok Pesantren Xxx Desa xxxxx Kecamatan Telutih Kabupaten xxxxxx Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami-istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan mei tahun 2018 dua bulan setelah dilangsungkan perkawinan penyebabnya:
  - 4.1. Termohon lebih mementingkan kebutuhan dua anak bawaannya ketimbang kepentingan anak bawaan Pemohon dari istri pertama;
  - 4.2. Termohon tidak mau mengkaderkan Lulusan Pondok Pesantren Xxx untuk melanjutkan Pendidikan kejenjang lebih tinggi demi peningkatan kualitas Pondok Pesantren Xxx;
5. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan sering terjadi berulang kali dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 21 April 2022 disebabkan karena:
  - 5.1. Termohon merobek buku rekening Pondok Pesantren Xxx;
  - 5.2. Termohon mengatakan bahwa Pemohon dan Santri-Santri adalah Najis dan Fasik;
  - 5.3. Termohon mengatakan bahwa Pemohon Pembunuh berdarah dingin;
6. Bahwa pemohon merasa sangat kurang optimal dalam mengurus Pesantren karena terganggu dengan bantahan-bantahan Termohon dalam kebijakan Pesantren;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon untuk bersikap arif terhadap Pemohon, Para guru dan Para Santri, demi menjaga nama baik Pondok Pesantren dan juga demi menjaga keutuhan rumahtangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon sebagai Suami dan sebagai kiyai atau Pimpinan Pondok Pesantren;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan perlakuan Termohon diatas sehingga untuk menyelamatkan Pondok Pesantren Xxx, dan Pemohon menilai bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan untuk membentuk rumahtangga yang Sakinah mawaddah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada bulan Mei tahun 2022, namun Pemohon tetap memberikan Nafkah kepada Termohon dengan setiap bulannya mengirim uang untuk kebutuhan Termohon.
10. Bahwa karena Termohon telah membangkan dan melukai hati Pemohon sebagai eorang Kiyai atau Pimpinan Pondok Pesantren dengan mengatakan Pemohon Najis, fasik dan kafir, maka menurut hukum Termohon telah Nusyuz (Istri yang durhaka) sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan Nafkah Iddah dan Mut'ah dari Pemohon jika perceraian ini terjadi;

Bardasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx) didepan sidang Pengadilan Agama Masohi setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada **Malik Raudhi Tuasamu, S.HI.** dan **Rekan**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Gadihu RT. 02 RW. 013, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi xxxxxx, dengan ini memilih alamat domisili elektronik pada email [malikraudhituasamu@gmail.com](mailto:malikraudhituasamu@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 17/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 08 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang diwakili kuasanya yang kemudian disubstitusikan sebanyak dua kali, terakhir kepada **La Bahtiar, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi Provinsi xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Substitusi tanggal 29 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 20 November 2022, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh tanggal 18 Nopember 2022 yang dibacakan di dalam sidang dan ternyata berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut Termohon tidak lagi berdomisili di alamat sesuai yang tertulis dalam surat permohonan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan pula memberikan penjelasan terkait berita acara relaas panggilan, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 003 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 17/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 08 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bawa Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa Substitusi atas nama **La Bahtiar, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi Provinsi xxxxxx, berdasarkan surat Kuasa Substitusi tanggal 29 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 20/SK.Khusus/XI/2022/PA.Msh tanggal 20 November 2022 yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang karena ternyata yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana tertulis dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal/domisili Termohon yang baru dan akan mengajukan surat permohonan kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.MSH dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Imdad, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fatkun Qorib, S.Sy.,M.H.** dan **Syarifah Nazwah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nawal**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tihurua, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Fatkun Qorib, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

**Imdad, S.H.I., M.H**

**Syarifah Nazwah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Nawal Tihurua, S.H.I**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP	:	Rp30.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah** : **Rp455.000,00**

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)